

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO

(Studi Kasus terhadap Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Keuangan Negara)

Intan Putri Nilasari

(Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) ntanputri@gmail.com

Budi Hermono, S.H., M.H.

(Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) budi.hermono@gmail.com

Abstrak

Ruang lingkup keuangan negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) yang meliputi keuangan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah menimbulkan adanya pertentangan terkait kedudukan persero sebagai badan hukum. Hal tersebut adalah merupakan konsekuensi dari modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero yang berasal dari kekayaan negara yang meskipun sudah dipisahkan namun tetap dimasukkan dalam ruang lingkup keuangan negara. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian keuangan di BUMN. CCS-UI kemudian mengajukan permohonan uji materiil pasal 2 huruf g dan i UU KN terhadap UUD NRI 1945 yang hasil putusan tersebut menolak permohonan untuk seluruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang uji materiil pasal 2 huruf g dan i UU KN dan untuk mengetahui batasan pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian keuangan BUMN persero.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang uji materiil pasal 2 huruf g dan i UU KN adalah sesuai. Hal tersebut dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan pemohon hanya merupakan kesalahan dari interpretasi undang-undang bukan merupakan pertentangan dengan UUD NRI 1945. Ketika pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dan tanggung jawab pribadi sama-sama diberlakukan maka batasan tanggung jawab direksi harus pasti dan tidak serta merta semua kerugian keuangan di BUMN dapat dianggap sebagai kerugian negara. Tanggung jawab tindak pidana korupsi hanya dapat dikenakan apabila terjadi kerugian negara yang disebabkan oleh adanya kesengajaan dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab pribadi erat kaitannya dengan tindakan dan keputusan yang diambil oleh direksi yang haruslah untuk kepentingan perseroan dan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dari kesemuanya itu tanggung jawab direksi tetap dilindungi dengan adanya doktrin *Business judgment rule* yang terdapat dalam pasal 97 ayat (5) UUPK.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Keuangan Negara, BUMN, Pertanggungjawaban Direksi

Abstract

The scope of state finances as contained in Article 2 letters g and i Law Number 17 Year 2003 Concerning State Finance which includes both, the state or regional enterprise causing contradiction related to the position of limited company as a legal entity. It is a consequence of the capital of BUMN Persero are derived from state assets despite being separated yet still included within the scope of state finances. It also affects the liability of directors against financial loss at BUMN. CCS-UI then filed an application for judicial review of Article 2 letters g and i Act against the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia as the result was rejected in its entirety. The research will analyze the Constitutional Court decision No. 48 / PUU-XI / 2013 Concerning the Judicial Review of Article 2 letters g and i Act State Finance and to know the limitation of directors responsibility against the finance losses in BUMN Persero.

This research is normative. The research approach used is the approach of legislation, case approach, and conceptual approaches. Types of legal materials consisting of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Mechanical collection of legal materials used are literature

studies then processed by using a selection system for legal materials in data processing techniques. Legal materials analyzed then drawn conclusions and further provides prescriptive about the study results.

Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that the decision of the Constitutional Court Number 48 / PUU-XI / 2013 Concerning the Judicial Review of Article 2 letters g and i Act State Finance is appropriate. It is because the arguments being delivered merely the fault of the applicant's interpretation of the law, not unconstitutionality. As the responsibility for corruption and personal responsibility are both enforced, so the limitations of liability of directors must be definite and all of the financial losses in BUMN can't be considered as state losses. The responsibility of corruption only can be charged in case of state losses caused by a deliberate disregard in terms of doing an unlawful act. Personal responsibility is closely related to the actions and decisions taken by the board of directors who must be in the interest of the enterprise and consistent with the intent and purpose of the enterprise. Of all the responsibilities of the board of directors remain protected by the doctrine of Business Judgment Rule listed in Article 97 paragraph (5) of the Company Law.

Keywords: Decision of the Constitutional Court, the State Finance, BUMN, Responsibility of Directors

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dikuasai oleh pemerintah. Negara mendirikan BUMN tujuan utamanya selain mencari keuntungan dan melayani kepentingan umum, juga untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat.¹ Berdasarkan hal tersebut maka negara memiliki kewajiban untuk menguasai hajat hidup orang banyak dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 4 ayat (1) UU BUMN menyebutkan bahwa "modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Status kekayaan negara yang disertakan pada BUMN seringkali menjadi multi tafsir. Beberapa ahli berpendapat bahwa Dengan pemisahan ini, maka begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, penyertaan tersebut demi hukum menjadi kekayaan badan usaha. Pemisahan kekayaan ini menjadi konsekuensi hukum bagi seluruh badan hukum. Dengan demikian, secara yuridis modal tadi sudah menjadi kekayaan perusahaan, bukan kekayaan negara lagi.²

BUMN terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perusahaan umum (selanjutnya disebut perum) dan perusahaan perseroan (selanjutnya disebut persero) yang dalam penelitian ini lebih fokus membahas mengenai BUMN berbentuk persero. pasal 1 angka 2 UU BUMN yang menyatakan bahwa "Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi

dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan."

BUMN berbentuk persero adalah badan hukum dan tunduk pada undang-undang perseroan terbatas sebagaimana tertuang dalam pasal 11 UU BUMN yang menyatakan bahwa terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Persero Terbatas (selanjutnya disingkat PT) merupakan badan hukum, sebagai badan hukum PT memiliki beberapa ciri substatif yang melekat pada dirinya yakni terbatasnya tanggung jawab, memiliki kekayaan terpisah atau *separate legal entity* dan memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri. PT itu diberikan karakteristik sama dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah. Sekalipun dia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang dari perbuatannya itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan. Sebaliknya manakala menimbulkan beban, maka beban itu dianggap sekedar sebagai beban dari badan itu dengan tidak melibatkan orang perorangannya itu.³

Persoalan kemudian muncul ketika konsep tersebut dikaitkan dengan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang memasukkan keuangan BUMN yang telah dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 huruf g dan i yang menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan negara

1 Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, hlm. 343

2 Ridwan Khairandy, 2009, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, FH UII Yogyakarta, Volume 16, hal. 77

3 Rudhi Prasetya, 2014, *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

meliputi “Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;” jo huruf i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.

Fokus penting pengaturan ini adalah sisi keamanan bagi kekayaan negara yang dipisahkan sebagai setoran saham pada BUMN. Adanya regulasi yang terdapat dalam pasal 2 huruf g dan i UU KN tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi dan mengamankan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai setoran saham pada BUMN yang pada hakikatnya milik seluruh rakyat tidak hanya terjaga keamanannya, namun juga memberikan keuntungan bagi negara dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berangkat dari adanya perbedaan pandangan tersebut, kemudian sekelompok akademisi dari Universitas Indonesia yang menamakan diri dari CCS-UI (Center for Strategies Studies University of Indonesia) dan dari Forum Hukum BUMN mengajukan permohonan uji materi pasal 2 huruf g dan i UU KN terhadap UUD NRI 1945. Tertanggal 18 September 2014 hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusannya yang menyatakan menolak permohonan pihak-pihak tersebut secara seluruhnya.

Pemohon dalam perkara MK Nomor 48/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa tidak tepat apabila pertanggungjawaban tindak pidana korupsi di berlakukan pada BUMN. Namun ketika hasil putusan tersebut menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, maka pertanggungjawaban tindak pidana korupsi tetap diberlakukan bagi pengurus BUMN. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap dewan direksi BUMN sebagai pengurus yang bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun diluar pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 UU BUMN.

Bisnis adalah resiko, direksi dalam menggerakkan roda bisnisnya tentu tergantung pada resiko bisnis yang tidak selamanya akan membawa keuntungan, namun juga membawa resiko kerugian. Pada saat direksi mengakibatkan kerugian pada persero dalam transaksi bisnisnya, memunculkan polemik mengenai aturan hukum pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh direksi. Tanggung jawab ini terkait dengan modal BUMN persero yang sebagian besar berasal dari kekayaan negara yang meskipun sudah dipisahkan, namun tetap dimasukan dalam ruang lingkup keuangan negara.

Direksi apabila dalam mengambil keputusan bisnis yang kemudian menimbulkan kerugian, maka kerugian

tersebut dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara dimana direksi dapat dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) dan dihukum pidana korupsi dengan dalil mengakibatkan kerugian keuangan negara. Tanggung jawab direksi juga diatur dalam pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam hukum bisnis juga dikenal adanya prinsip *Business Judgment Rule* dimana tanggung jawab direksi terlindungi oleh adanya prinsip *Business Judgment Rule* yang diatur dalam pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Polemik yang kemudian muncul adalah kapan kerugian yang ditimbulkan oleh direksi tersebut mengakibatkan dewan direksi harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana korupsi dan kapan kerugian tersebut dipertanggung jawabkan secara pribadi. Tidak adanya batasan atau tolak ukur yang jelas mengenai pertanggung jawaban direksi terhadap kerugian keuangan di BUMN, menimbulkan potensi yang besar bahwa setiap kerugian BUMN dapat dianggap atau dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Padahal kerugian yang dimunculkan bisa saja tidak terjadi karena ada niat maupun perbuatan jahat, melainkan hanya sebuah resiko bisnis.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis merumuskan masalah pertama yakni Apa pertimbangan hakim MK dalam menolak gugatan perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang uji materiil pasal 2 huruf g dan i UU KN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan rumusan masalah kedua Bagaimana batasan pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian keuangan BUMN.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah

dari peraturan perundang-undangan.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier tersebut dilakukan analisis berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Langkah selanjutnya kemudian diadakan analisis yakni bahan hukum yang telah dipilih dan dihimpun tersebut kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu sama lain. Maka akan menghasilkan telaah mengenai konsep-konsep hukum dan juga mampu menggali teori-teori yang ada dibalik ketentuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Pasal 4 ayat (1) UU BUMN dijelaskan bahwa “modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Kata-kata yang dipisahkan merupakan suatu hal yang multitafsir dan konsep pemisahan tersebut seringkali dipahami dengan makna bahwa setelah dipisahkan maka modal tersebut sudah terlepas secara mandiri dan bukan lagi merupakan bagian dari keuangan negara.

Sedangkan ruang lingkup keuangan negara dalam pasal 2 huruf g dan i menyatakan bahwa “ruang lingkup keuangan negara adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; dan termasuk kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.” Kekayaan negara yang telah dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dalam pasal 2 huruf g dan i yang tetap dimasukkan dalam ruang lingkup keuangan negara dianggap telah mengesampingkan ensensi kemandirian badan hukum dan otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena semua keuangan dalam BUMN dan BUMD disebut sebagai keuangan negara.

Adanya pasal 2 huruf g dan i juga dianggap akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait adanya dua aturan yang dinilai bertentangan dimana dalam UU BUMN menyatakan bahwa modal tadi sudah

dipisah dari keuangan negara namun dalam UU KN menyatakan walaupun sudah dipisah modal tersebut tetap dimasukkan dalam ruang lingkup keuangan negara. Tentu saja hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja organ BUMN itu sendiri, yang mana ketika keuangan pada BUMN dianggap sebagai keuangan negara, maka dalam pertanggungjawabannya pun akan digunakan pertanggungjawaban keuangan negara apabila terjadi kerugian pada BUMN tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka *Center for Strategic Studies University of Indonesia* (CSS-UI) yang sebagian besar berprofesi sebagai dosen dan selaku pihak yang hak konstitusionalnya berpontesi untuk dirugikan mengajukan permohonan uji materiil pasal 2 huruf g dan i UU KN terhadap UUD NRI 1945 yang dicatat sebagai perkara Nomor 48/PUU-XI/2013. Penjelasan yang telah dijelaskan di atas membuat pemohon merasa pasal 2 huruf g dan i UU KN tidak mempunyai kepastian hukum mengenai frasa “oleh pihak lain” dan frasa “termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”.

Amar Putusan

Mahkamah konstitusi memberikan putusan yang menyatakan bahwa “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.”

Pertimbangan Hakim MK dalam Menolak Gugatan Perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Uji Materiil Pasal 2 Huruf g dan i UU KN telah Sesuai atau Tidak dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Pembukaan UUD NRI 1945 khususnya yang terdapat pada alinea empat merupakan suatu perwujudan bahwa negara republik Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan mempunyai ciri utama yaitu munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Prinsip negara kesejahteraan tersebut mewajibkan negara untuk berperan aktif jika menyangkut dengan hajat hidup orang banyak dan tidak begitu saja menyerahkan secara bebas pada mekanisme pasar dan konsep klasik pengertian keuangan negara. Dengan demikian, peran negara bukan semata-mata layaknya penjaga malam.

Latar belakang penyusunan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dalam pasal 1 dan pasal 2 UU KN adalah untuk mendukung tujuan dari APBN yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan pasal 2 huruf g dan i UUKN memfokuskan pada sisi keamanan bagi kekayaan yang dipisahkan sebagai setoran saham pada BUMN. Pemerintah memiliki maksud untuk mengamankan semua unsur keuangan negara agar dapat dikelola secara transparan dan akuntabel (*good governance*) sehingga

⁴ H.Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 30

dapat digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa modal dari BUMN merupakan dan berasal dari APBN yang didapatkan sebagian besar dari pajak masyarakat, sehingga BUMN tidak dapat begitu saja dilepaskan dan dianggap bukan merupakan milik negara.

Modal tersebut tetap merupakan milik negara yang harus dipertanggung jawabkan karena modal yang disertakan pada BUMN bersumber dari rakyat melalui pajak, retribusi, maupun penerimaan negara bukan pajak. Hal tersebutlah yang kiranya menjadi landasan awal mengapa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tidak dapat dilepas dari keuangan negara karena BUMN adalah merupakan kepanjangan tangan negara dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Pendapat para Pemohon yang Menyatakan Pasal 2 Huruf g dan i UU KN Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 23 ayat (1) merupakan batu uji yang digunakan oleh pemohon dalam uji materiil pasal 2 huruf g dan i UU KN yang dalam ketentuannya menegaskan mengenai batasan pengelolaan keuangan negara. Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 23C dan memperhatikan juga ketentuan pasal 33 UUD NRI 1945. Ketika pasal 23 ayat (1) hanya mengatur mengenai dasar-dasar atau pokok-pokoknya saja, maka pasal 23C adalah merupakan amanat bahwa dalam penerapannya, diperlukan suatu undang-undang organik yang menjabarkan lebih lanjut dari apa yang diminta dan diamanatkan oleh pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut. Sehubungan dengan ini, maka jelas dalam oprasionalnya diperlukan undang-undang yang melaksanakan atau undang-undang organiknya yang dalam hal ini adalah UU KN yang menjabarkan lebih lanjut dan rigid lagi terkait makna keuangan negara.

Kemudian dalam pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai “perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial” juga harus diperhatikan untuk memaknai pengertian keuangan negara yang tidak hanya menyangkut APBN semata. Amanat UUD NRI 1945 dalam pasal 33 merupakan bentuk nyata perlunya campur tangan pemerintah dalam hal penguasaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dalam hal ini adalah BUMN. Hal tersebut juga merupakan upaya untuk mencegah kekhawatiran terjadinya suatu penguasaan, penindasan atau hal yang dapat menyengsarakan rakyat oleh orang atau lembaga ekonomi.

Pasal 2 huruf g dan i UU KN setelah dianalisis memang sudah benar, sudah tepat dan tidak bertentangan dengan amanat yang ditegaskan dalam pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945. Apabila permohonan pemohonan tersebut dikabulkan, hal tersebut justru akan berdampak

terjadinya kekosongan hukum terkait pengelolaan keuangan negara di BUMN.

Analisis Pendapat para Pemohon yang Menyatakan Pasal 2 Huruf g dan i UU KN Bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945. BUMN pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan negara dalam hal mensejahterakan rakyat. UU KN sebenarnya telah menempatkan BUMN pada tempatnya termasuk juga tata kelola kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN. Apabila kekayaan negara yang telah dipisahkan dianggap bukan merupakan keuangan negara dan tata kelola BUMN yang disamakan layaknya perusahaan swasta, maka hal tersebut malah akan menjauhkan peran dan fungsi BUMN yang merupakan kepanjangan tangan negara dalam hal mensejahterakan rakyat Indonesia.

Menempatkan modal negara pada BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan sudah merupakan tata kelola yang sebagaimana mestinya. Pemisahan kekayaan bukan berarti dipisahkan dari kepemilikan dan pengelolaan keuangan negara, tetapi dipisahkan dari APBN dan APBD. Pemisahan kekayaan bertujuan untuk menjamin pengelolaan BUMN yang bersifat spesifik sehingga tidak terkendala oleh pola baku kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Adanya undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai BUMN yaitu UU BUMN dimaksudkan untuk memberikan keleluasan dalam pengelolaan (managemen) yang berbeda dengan pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

Analisis Pendapat para Pemohon yang Menyatakan Pasal 2 Huruf g dan i UU KN Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 2 huruf g dan i UU KN justru memberikan kepastian hukum terkait adanya penjelasan yang lebih detail mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN persero. Apabila dalam hal ini permohonan pemohon dikabulkan, hal tersebutlah yang justru akan menimbulkan adanya kekosongan hukum dan tidak lagi ada pengaturan yang pasti terkait status keuangan negara di BUMN persero dalam hal menyelenggarakan fungsi negara. Terdapatnya dua bidang hukum dalam BUMN dimana satu pihak BUMN berlaku hukum privat dan dipihak lain dapat berlaku hukum publik, kedua hubungan hukum ini seharusnya dapat berlaku secara sekaligus bersama-sama, namun tidak tumpang tindih, melainkan terpisah menurut ranahnya sendiri-sendiri.⁵

Modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana terdapat dalam pasal 4 UU BUMN, tidak membuat negara kehilangan hak terhadap modal yang disertakan sebagai setoran saham pada

5 Rudi Prasetya, *op.cit*, hal 82

BUMN. Yang dikelola sebagai BUMN adalah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka tidak mungkin negara melepaskan proses pengelolaan begitu saja tanpa mengintervensi.

Keikutsertaan pemerintah di BUMN sesungguhnya hanyalah sebagai pemilik wakil (*acting principal*), mewakili masyarakat sebagai pemilik modal BUMN yang sesungguhnya (*ultimate principal*). Sehingga pendapat para pemohon yang beranggapan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal pembentukan BUMN serta merta menjelma menjadi kekayaan BUMN sebagai entitas hukum tersendiri dan tidak lagi menjadi uang negara, adalah merupakan pandangan yang tidak tepat.

Sekalipun secara hukum BUMN yang berbentuk persero menurut pasal 11 UU BUMN tunduk terhadap aturan dan prinsip yang berlaku bagi UUPB, namun dalam hal ini tetap saja dalam pengelolaannya BUMN tidak dapat disamakan layaknya Badan Usaha Milik Swasta (selanjutnya disingkat BUMS). Dipakainya bentuk PT pada BUMN dimaksudkan agar BUMN dapat bergerak lebih efisien dan efektif dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan keleluasaan dalam pengelolaan (manajemen) yang tentu saja berbeda dengan pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

Putusan hakim MK dalam perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang uji materiil pasal 2 huruf g dan i terhadap UUD NRI 1945 telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan terbukti tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 maupun undang-undang yang mengatur khusus mengenai hal tersebut. Dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon hanya merupakan kesalahan interpretasi dari suatu norma bukan merupakan kesalahan atau pertentangan norma terhadap UUD NRI 1945. Sehingga telah tepat dan sesuai apabila hakim MK menolak gugatan pemohon untuk selurunya.

Batasan Pertanggungjawaban Direksi terhadap Kerugian Keuangan BUMN Persero

Pertanggungjawaban pidana yaitu tindak pidana korupsi yang diberlakukan bagi direksi BUMN dan pertanggungjawaban perdata sebagaimana yang terdapat dalam UUPB yang juga diberlakukan terhadap direksi BUMN persero, menimbulkan polemik terkait tolak ukur atau batasan pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang terjadi di BUMN persero. Berlakunya tanggung jawab pidana pada badan hukum yang sifatnya perdata memang menjadikan polemik yang berkepanjangan. Yang seringkali terjadi adalah kesalahan penafsiran yang berakibat pada penerapan yang kurang tepat terkait aturan yang seharusnya berjalan secara beriringan.

Sebagai contoh kasus tuduhan tindak pidana korupsi yang dialami oleh Hotasi Nababan akibat penggelapan

dana *security deposit* yang dilakukan oleh pihak TALG. Pada mantan direktur utama PT Bank Mandiri Tbk. E.C.W Neloe yang dituntut korupsi karena kredit yang disalurkan pada PT CGN macet setidaknya sebesar Rp 160 miliar. Kemudian juga terjadi pada mantan direktur utama PT Jamsostek yang dituntut korupsi karena negara merugi sebesar Rp 311 miliar terkait pembelian surat utang jangka menengah (*medium term notes*).

Mengutip sedikit pendapat dari Prof. Hikmahanto Juwana dalam risalah sidang perkara MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 tentang uji materiil pasal 2 huruf g dan i UU KN dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Managemen atau pengurus dari BUMN apabila ada kerugian dari perusahaan tersebut dan dia sudah melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada, *best practices*, maka seharusnya tidak bisa kemudian yang bersangkutan dibawa ke ranah pidana. Disamping itu kerugian bisa juga karena masalah perdata karena perjanjian yang diwanprestasikan oleh pihak lain, sehingga sesaat mungkin muncul kerugian negara, padahal apabila kerugian karena perdata seharusnya diselesaikan secara perdata, gugat pihak yang merugikan bukan kemudian membawa management pengurus dari BUMN ke ranah pidana.”

Begitu besarnya tanggung jawab direksi terhadap perseroan rasanya sangat tidak adil apabila tindakan atau keputusan bisnis yang diambil sampai membuat direksi harus mendekam dipenjara semata-mata karena ada kerugian negara. Padahal dalam hal ini bisa saja keputusan yang diambil bukan karena adanya niat maupun perbuatan jahat melainkan hanya sebuah resiko bisnis. Mengingat BUMN merupakan suatu lembaga bisnis, sebagaimana sebuah bisnis yang dalam oprasionalnya bisa memberikan keuntungan dan juga bisa menimbulkan kerugian. Harus ada batasan, harus ada aturan yang jelas dan penerapan yang sesuai atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN persero agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan makna kerugian negara sebagaimana yang diterapkan dalam UU Tipikor.

Batasan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi seperti halnya pandangan Schaffmeister yang menyatakan bahwa “penggunaan kesalahan sebagai dasar pemidanaan bukan keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi asas normatif”.⁶ Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor adalah sebagai berikut perbuatan bersifat

⁶ Chairul Huda, 1995, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Liberty, Yogyakarta, hal 82

melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Unsur kesengajaan dalam hal ini sebenarnya adalah merupakan unsur yang paling penting untuk dijadikan batasan dari suatu pertanggungjawaban. Sengaja dalam hal ini dapat dimaknai terhadap adanya suatu kehendak dan kehendak tersebut disadari terkait dengan kejahatan yang dilakukan. Kehendak yang disadari mengandung makna “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah mengendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat”.⁷

kerugian keuangan negara yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah kerugian yang disebabkan oleh adanya kesengajaan dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan/ sarana/ kesempatan yang dimiliki oleh pegawai/pejabat suatu organisasi pemerintah/BUMN yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Sehingga dalam hal ini tetap harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Apabila unsur kesengajaan tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sekalipun timbul kerugian keuangan negara.

Batasan pertanggungjawaban direksi secara perdata didasarkan pada tindakan atau perbuatan seorang direksi yang masih dalam batas-batas yang diperkenankan atau tidak. pasal 97 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa “setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Pertanggungjawaban secara pribadi erat kaitannya dengan tindakan dan keputusan yang diambil oleh direksi yang haruslah untuk kepentingan perseroan dan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi dalam menjalankan tugasnya haruslah tetap memperhatikan batasan-batasan yang diperkenankan atau harus berada dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya, hal demikianlah yang disebut *intravires*. Berkaitan dengan doktrin *intravires* maka perlu diketahui pula tentang *ultravires*. “Disebut *ultravires* apabila tindakan yang dilakukan berada di luar kapasitas (*capacity*) perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam anggaran

dasar. Suatu tindakan *ultravires* adalah hanya bila secara jelas diluar tujuan pokok perusahaan.”⁸

Doktrin *ultravires* ini sangat penting karena prinsip tersebut merupakan tolak ukur suatu perbuatan yang dilakukan oleh direksi telah sesuai atau tidak dengan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi melebihi kewenangan yang telah diberikan kepadanya, maka pasal 97 ayat (3) UUPT berlaku kepada direksi dan membuat direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hingga harta kekayaan pribadi terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatan yang melebihi kewenangannya.

Direksi telah apabila menjalankan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya, maka dirkesi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi di perseroan karena tindakan direksi telah dilindungi dengan adanya prinsip *business judgment rule*. Prinsip *Business judgment rule* terhadap direksi diadopsi dalam UUPT yang terdapat dalam pasal 97 ayat (5) yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi maupun pertanggungjawaban pribadi dalam hal ini tidak bisa menjerat para direksi yang lurus atau beritikad baik yang secara hukum dilindungi dengan adanya doktrin *Business judgment rule*. Pertanggungjawaban pidana maupun perdata hanya dapat dikenakan kepada direksi yang bertikad buruk dan memiliki niat jahat.

Ruang lingkup keuangan negara yang meliputi “kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah”, yang kemudian memberlakukan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan di BUMN persero tidak seharusnya menjadi kecemasan bagi direksi persero. Apabila aturan yang ada dijalankan sebagaimana mestinya dan juga memperhatikan batasan pertanggungjawaban direksi, maka tidak akan ada pertanggungjawaban yang akan dibebankan bagi direksi persero yang beritikad baik dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.

⁷ *Ibid*, hal 97

⁸ I.G. Rai Widjaya, 1996, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoint, Jakarta, hal 227

PENUTUP

Simpulan

Pertimbangan hakim MK dalam menolak gugatan perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang uji materil pasal 2 huruf g dan i UU KN telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemohon yang menyatakan bahwa pasal 2 huruf g dan i UU KN bertentangan dengan pasal 23 ayat (1), pasal 28C ayat (2), dan pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak terbukti benar, pasal 2 huruf g dan i UU KN tidak terbukti nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kesalahan yang terjadi dan penderitaan yang dialami oleh pemohon hanya merupakan kesalahan dari intepretasi undang-undang bukan merupakan benturan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tanggungjawab direksi dalam kepengurusan BUMN meliputi tanggungjawab pidana dan tanggungjawab perdata. Batasan pertanggungjawaban pidana yaitu pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi hanya dapat dikenakan kepada direksi apabila terjadi kerugian negara yang disebabkan oleh adanya kesengajaan dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan/sarana/ kesempatan yang dimiliki oleh pegawai/pejabat suatu organisasi pemerintah/BUMN yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Tanggungjawab perdata yaitu pertanggungjawaban secara pribadi erat kaitannya dengan tindakan dan keputusan yang diambil oleh direksi yang haruslah untuk kepentingan perseroan dan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pertanggungjawaban pribadi timbul dalam hal direksi melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan persero maupun pihak ketiga mengalami kerugian. Namun dalam hal ini direksi tanggung jawab direksi dilindungi juga dengan adanya doktrin *Business judgment rule* yang terdapat dalam pasal 97 ayat (5) UUPt.

Saran

Masukan bagi para pemohon agar lebih teliti dalam melakukan uji materil terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Apabila yang terjadi adalah kesalahan implementasi dari suatu undang-undang seharusnya mekanismenya menggunakan mekanisme *legislative review* kepada DPR, dimohonkan untuk diteliti kembali atau ditinjau kembali bukan menggunakan *judicial review*.

Diharapkan dengan ini dapat memberikan masukan kepada penegak hukum agar memahami dan menerapkan batasan pertanggungjawaban direksi dengan baik apabila terjadi kerugian keuangan di BUMN, agar tidak lagi terjadi kesalahan penerapan dan menghukum pihak yang

tidak bersalah. Perlu adanya pembuktian yang teliti dalam proses pembuktian adanya dugaan tindak pidana korupsi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chidir. 1987. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni
- Ali, H. Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Jakarta: Erlangga
- Budiarto, Agus. 2009. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri*
- Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hamzah, Andi. 2005. *Pembrantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Hanitiyo, Ronny. 1991. *Metode Penelitian Hukum Cet.II*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hasyim, Farida. 2009. *Hukum dagang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartanto, Sri Rejeki. 2006. *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahkan kepada Sang Maha Guru*. Jogjakarta: Tanpa Penerbit
- HR, Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Huda, Chairul. 1995. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Yogyakarta: Liberty
- Husein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*. 2008. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima
- Mazuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Mahmud, Marzuki Peter. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Soedikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

- M. Hadjon, Philipus M. dan Tatie Sri Djatiati. 2011. *Argumen Hukum Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Pramono, Nindyo. 2013. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi
- Prasetya, Rudhi. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. Bandung: Alumni
- Prasetya, Rudhi. 2014. *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rochmat, Soemitro. 1979. *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang – Undang Pajak Perseroan*. Bandung: Eresco
- Saidi, Muhammad Djafar. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Santiago, Faisal. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Medika
- Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sulistiowati, 2010. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Sumaryanto, Djoko. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Belajar Publisher
- Supramono, Gatot. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Sutedi, Adrian 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sulistiowati, 2010. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Tuanakotta, Theodorus M. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat
- Widjaya, I.G. Rai. 1996. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Megapoint
- Widjaja, I.G Rai. 2000. *Hukum Perusahaan – Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana di Bidang Usaha*. Jakarta: Kesaint Blanc
- Winardi. 1983. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni
- Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Piadana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
- Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Keuangan Negara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan BPK Memeriksa BUMN
- Jurnal**
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. “*Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*”. Jurnal BAKI Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia. vol 1. 2016
- Khairandy, Ridwan. “*Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*”. FH UII Yogyakarta. Volume 16. 2009